



suryainternusa

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk.
Berkedudukan di Jakarta
(Perseroan)

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB" dan RUPST selanjutnya disebut sebagai "Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 5 Mei 2017
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Melia
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-0, Kav. 4
Kuningan, Jakarta 12950

Dengan Agenda Rapat Perseroan sebagai berikut:

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tala usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penjelasan:

Dalam agenda Rapat ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para pemegang saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a dan b dan pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, pengesahan perhitungan tahunan oleh RUPS tahunan sebagaimana dimaksud di atas berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut, sejauh tindakan tersebut tercemin dalam perhitungan tahunan.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Penjelasan:

Memperhatikan Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan 71 UUPT, dalam agenda Rapat ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai pembagian laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dimana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 23 ayat 5 dan Pasal 20 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPT, dalam agenda Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.

4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Memperhatikan pasal 12 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUPT, dalam agenda ini Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), dan kuasa kepada Direksi untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Perseroan.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, perusahaan terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPST sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah diselesaikan dan perusahaan terbuka wajib menyatakan agenda realisasi penggunaan dana menjadi salah satu agenda dalam RUPST. Sehubungan dengan penawaran efek bersifat utang yang dilaksanakan Perseroan yaitu Penawaran Obligasi Perseroan I Tahun 2012 dan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 yang keduanya telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK maka Perseroan dalam RUPST akan memberikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum efek bersifat utang Perseroan tersebut.

building a better indonesia

6. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Memperhatikan pasal 12 ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan serta mengingat akan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan RUPST ini, maka dalam agenda ini Perseroan meminta persetujuan para pemegang saham atas perubahan dan/atau pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

Persetujuan atas pembelian kembali sebagian saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Penjelasan:

Sebagaimana telah dijelaskan dalam keterbukaan informasi yang dibuat Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan No.XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham ("Peraturan No.XI.B.2"), yang telah diumumkan dalam surat kabar Bisnis Indonesia tanggal 29 Maret 2017, pelaksanaan pembelian kembali saham oleh Perseroan merupakan salah satu bentuk usaha Perseroan untuk meningkatkan kinerja saham Perseroan.

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali sebagai Treasury Stock. Meskipun demikian, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat menggunakan saham pada Treasury Stock untuk hal-hal lain yang mungkin diperlukan, seperti penjualan kembali setelah kondisi pasar memang dengan harga terbaik. Melalui agenda ini, sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan No.XI.B.2, Perseroan membutuhkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham atas rencana pembelian kembali saham Perseroan tersebut.

Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal 29 Maret 2017.
2. Perseroan tidak mengirinkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah :
 - a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 April 2017 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinartama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9, Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350 atau kuasa Pemegang Saham Perseroan;
 - b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau pada Bank Kustodian ("BK") atau pada Perusahaan Efek ("PE"); hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 12 April 2017 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi jati diri berupa KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperhatikan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan ("Surat Kuasa") serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluaran dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan PT Surya Semesta Internusa Tbk, dengan alamat Tempo Scan Tower Lt. 20, Jl. H.R. Rasuna Said Kav 3-4, Kuningan, Jakarta 12950 atau pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9, Jl.MH Thamrin No.51, Jakarta 10350.
 - c. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 4 Mei 2017 di Biro Administrasi Efek Perseroan atau di kantor Perseroan yang beralamat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (b) di atas.
5. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan.

Jakarta, 13 April 2017
Direksi Perseroan